



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Panca Agung, 25 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 21 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu beralamatkan di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 03 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 25 Februari
2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA selama 2
tahun.;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniaai seorang anak, bernama xxxxxx;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a. Termohon sering marah-marah dikarenakan masalah ekonomi,
Termohon selalu merasa kekurangan dalam penghasilan Pemohon;

b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon
pergi meninggalkan kediaman bersama pada Februari 2017 dan sejak saat
Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;

7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon sering kali
menghubungi Termohon untuk menanyakan kabar anak Pemohon namun
nomer telepon Termohon kerap kali berganti ganti, tetapi Termohon pernah
beberapa kali menghubungi Pemohon untuk memberi kabar jika anak
Pemohon sedang sakit saja, setelah itu nomer telepon Termohon tidak aktif
lagi. Pemohon tetap memberi nafkah lahir kepada anak Pemohon.;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga
dari kedua belah pihak;

9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan
Agama Tanjung Selor Nomor Perkara 225/Pdt.G/2019/PA.Tse tanggal 17
Juli 2019, diputus tidak dapat diterima pada tanggal 09 Desember 2019;

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
perkawinan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pada tanggal 08 Juni 2020 dan tanggal 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxx tertanggal 12 Juli 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxx tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxx kepala keluarga atas nama Muhammad Sayuti tertanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
4. Asli Salinan Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Tse tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis telah di-nazegele kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx RT.03 RW.01, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orang tua Pemohon (saksi Raminah) yang beralamat di xxxx xxxxx

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



xxxxx RT.03 RW.01, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon beserta anak pergi meninggalkan Pemohon tanpa keterangan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa Termohon sejak kepergiannya tidak pernah memberi kabar atau memberi tahu Pemohon terkait keberadaannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencari Termohon karena sudah hilang kontak;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua rukun tetangga (RT) di alamat tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang berkediaman bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxx RT.03 RW.01, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama menjadi warganya, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis dan tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak sekitar tahun 2017 Termohon beserta anak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, saksi tidak pernah melihat Termohon berada dengan Pemohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali membina rumah tangga di kediaman bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,~~

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اذا ثبت ان الزوجين قد تعاونا في الحياة الزوجية

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, dan P.4 merupakan asli akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, namun tidak dapat cocokkan dengan aslinya telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena tidak bisa dicocokkan dengan aslinya maka harus dinyatakan alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sayuti NIK. xxxxxx tertanggal 12 Juli 2017, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxxx dan menjadi kewenangan relatif atau wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2, yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan posita nomor 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.3, yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang mana alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memiliki kekuatan

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian maka oleh Majelis Hakim bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.4, yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Tse tanggal 06 Agustus 2019. Bukti tersebut menerangkan bahwa perkara ini telah diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Selor dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Meski dalam perkara *a quo* memenuhi kriteria *ne bis in idem* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 dan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku asas *nebis in idem*, sehingga perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai perkara *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui setidaknya-tidaknya sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali tinggal di kediaman bersama Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di xxxx xxxxx xxxxx RT.03 RW.01, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon pergi beserta anak meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa upaya menasehati Pemohon untuk mencari Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kita
b Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :
وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

3.----Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon berturut-turut selama lebih dari dua tahun tanpa pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)